


**RENCANA STRATEGIS
2021-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN TANA TIDUNG**



**DISKOMINFO
2021-2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	45
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	45
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	55
4.1 Tujuan Dan Sasaran.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59 Error! Bookmark not defined.
5.1 Strategi.....	59 Error! Bookmark not defined.
5.2 Arah Kebijakan.....	60 Error! Bookmark not defined.
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN	64 Error! Bookmark not defined.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67 Error! Bookmark not defined.
BAB VIII PENUTUP.....	98
8.1 Pedoman Transisi.....	98
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	98
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. Dokumen Renstra disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berpedoman pada Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen Renstra disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan, meliputi: (i) pendekatan teknokratis, (ii) pendekatan partisipatif, (iii) pendekatan politis, dan (iv) pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top-down planning*.

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah.

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman untuk menentukan arah organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkan dan bagaimana mengevaluasinya. Melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah, kekuatan proses perencanaan, implementasi dan evaluasi dapat diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan organisasi. Secara umum Renstra Diskominfo 2021-2026 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Manfaat dari Renstra ini sangat ditentukan oleh kinerja seluruh aparatur Diskominfo dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi

Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang, yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah tumbuh, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis, yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pembangunan sektoral dan spasial harus menerapkan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36).

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 merupakan tahapan terakhir pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tidung Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tana Tidung ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Tahun 2021-2026, RPJPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025, dan RTRW Kabupaten Tana Tidung. Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 juga memperhatikan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021-2026 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDG's)*. sebagai pedoman penyusunan dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah.

Penjelasan tentang hubungan Renstra PD dengan Dokumen lainnya sebagai berikut:

1. Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung
Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dilakukan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tana Tidung tahun 2005-2025;
2. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Kementerian Kominfo
Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 juga memperhatikan arah kebijakan dari Kementerian Komunikasi Informatika;
3. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tidak lepas dari program kegiatan RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026;

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Renstra Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
23. Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Peraturan Tana Tidung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
25. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 33 Tahun 2019 tentang penguatan sistem Inovasi Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud dari Penyusunan Renstra adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung selama kurun waktu Tahun 2021-2026

2. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan dari penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atau semua pihak pelaku (stakeholders).
- 2) Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tana Tidung dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang

dijabarkan dari visi dan misi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021–2026

- 3) Menyusun program prioritas Dinas Komunikasi, dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung yang dijabarkan berdasarkan strategi dan kebijakan sesuai dengan RPJMD.
- 4) Menyediakan tolak ukur kinerja untuk evaluasi kinerja dinas selama kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung 2021–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung 2021-2026.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021-2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI


Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang dijabarkan pada Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
4. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
5. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah;
6. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
7. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
8. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
9. Pembinaan jabatan fungsional; dan
10. Pengelolaan upt.

Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan informatika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :

Gambar 2.1
Susunan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 68 TAHUN 2020



Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi dan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Statistik, Persandian dan Kehumasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
- b. Fungsi Kepala Dinas perumusan kebijakan bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Statistik, Persandian dan Kehumasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Statistik, Persandian dan Kehumasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran dilingkungan dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- h. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi dilingkungan dinas;
- i. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- l. Melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, Laporan Kinerja dinas dan surat menyurat;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;
- o. Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI)
- p. Mengkoordinasikan pentusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) dinas;
- q. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/ pengukuran kinerja dinas/ Individu;

- r. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan dinas;
- s. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- t. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
- u. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan kariri;
- v. Melaksanakn tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kekuatan kepada atasan.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan program dan keuangan, dan Subbagian Umum Dan Kepegawaian, dengan tugas sebagai berikut.

- a. Subbagian Perencanaan Program dan keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
 - a. Mengkoordinasikan dan Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. Menyusun perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - d. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (RENJA) tahunan serta kegiatan operasional Dinas;
 - e. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas;
 - f. Menyusun Laporan Pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
 - g. Menyusun perjanjian kerja dan laporan kinerja dinas;

- h. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- g. Menyusun Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- i. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja Dinas;
- j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - 1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan, pengurusan dan penyesuaian tuntutan gaji dan pengeluaran dinas;
 - 2. Pembuaan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - 3. Pengkoordinasi penyelenggaraan budaya kerja di lingkungan dinas;
 - 4. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkungan dinas;
 - 5. Penyusunann laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan Komunikasi dan Informatika;
 - 6. Penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
 - 7. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern dinas;
 - 8. Penyusunan Laporan Penelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 - 9. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - 10. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

Mempunya Tugas:

a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;

b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan Standar kompetensi teknis pada dinas;

d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;

e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan pada atasan.

2. Bidang Komunikasi dan Kehumasan

Bidang Komunikasi dan Kehumasan dipimpin oleh Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bidang Komunikasi dan Kehuamsan mempunya tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis dibidang komunikasi dan kehumasan. Bidang Komunikasi dan Kehumasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program kegiatan dan anggaran Bidang Komunikasi dan kehumasan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan kehumasan pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan kehumasan pemerintah daerah;
- d. Mengelola informasi publik pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional usaha komunikasi ;
- f. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan jasa usaha komunikasi dan informasi;
- g. Melaksanakan pengoperasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik Pemda maupun Non Pemda;
- h. Melaksanakan penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan media massa;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penertibtan, pengawasan, pengendalian, pembinaan terhadap lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) milik Pemda maupun Non Pemda;

- j. Melaksanakan pengoperasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) serta pemungutan retribusi;
- k. Melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar pelayanan publik (SPP);
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya dan;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Dokumentasi, Media Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

- a. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi Pengelolaan Dokumentasi, Informasi dan Hubungan Masyarakat sesuai rencana kerja dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi public dan kehumasan di kabupaten;
- c. Menyelenggarakan layanan monitoring isu pubik dimedia (media massa dan social)
- d. Mengumpulkan pendapat umum (survei, jajak pendapat)

- e. Mengelola pengaduan masyarakat
- f. Melaksanakan standarisasi pertukaran indromasi untuk database informasi lintas sectoral;
- g. Melaksanakan pemantauan tema komunikasi public lintas sectoral
- h. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi public lintas sectoral lingkup nasiona dan daerah di kabupaten;
- i. Menyelenggarakan layanan pengolahan informasi public sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- k. Menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing, notes, press release, backgrounders) di kabupaten;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penialaian dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas;

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Komunikasi dan Media Massa sesuai rencana kerja dinas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, dan pemberian pelaporan terkait fungsi

- penyediaan konten lintas sectoral dan pengelolaan media komunikasi public dan penyediaan akses informasi serta layanan hubungan media dikabupaten;
- c. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi public dan citra positif pemerintah daerah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 - e. Melaksanakan pembuatan konten lokal;
 - f. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
 - g. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
 - h. Melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan Lembaga komunikasi public;
 - i. Melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi public di Kabupaten;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan, disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir,
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperbolehkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

4. Bidang Teknologi Informatika

Bidang Teknologi Informatika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pengelolaan,

pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang aplikasi informatika pemerintah daerah;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas sebagaimana, Bidang Teknologi Informatika mempunyai fungsi;

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran bidang Teknologi Informatika sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Menyusun rumusan kebijakan teknis dibidang e-government;
- c. Melaksanakan pelayanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center& TIK;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- e. Melaksanakan pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
- f. Melaksanakan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah;
- i. Menyiapkan layanan keamanan informasi e-Government;
- j. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan piranti keras, piranti lunak, sistem jaringan dan aplikasi SITEL;
- k. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah;
- l. Menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria dibidang e-Government;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pendayagunaan Teknologi Informasi;
- n. Melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan uuntuk

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;

- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan dan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika dan Pengembangan E-Government mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika dan Pengembangan E-Government sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK , layanan pengembangan intranet dan penggunaan jasa internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan informasi e-government pemerintah daerah;
- c. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery center (DRC);
- d. Melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government;
- e. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing;
- f. Melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- g. Melaksanakan layanan filtering konten negative;
- h. Melaksanakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;

- i. Melaksanakan layanan persediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- j. Melaksanakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- k. Melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;
- l. Melaksanakan penanganan insiden keamanan informasi;
- m. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang keamanan informasi;
- n. Melaksanakan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- o. Menyelenggarakan audit TIK;
- p. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier,
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- t. Kepala Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika mempunyai tugas
 - a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Aplikasi dan Tatakelola Teknologi Informatika sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan suervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama

- domain dan subdomain bagi lembaga bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- c. Menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi;
 - d. Melaksanakan layanan recovery data informasi;
 - e. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - f. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
 - g. Melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - h. Melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan public;
 - i. Melaksanakan layana Pusat Application Program Interface (API) daerah;
 - k. melaksanakan layanan pengembangan Business Process Reengineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
 - l. Melaksanakan layanan Sistem Informasi Smart City;
 - m. Melaksanakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
 - n. Melaksankan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
 - o. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government pemerintah daerah;
 - p. Melaksanakan layana koordinasi kerja sama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
 - q. Melaksanakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government pemerintah daerah;
 - r. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatr dan sertifikasi teknis bidang TIK;

- s. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
- t. Melaksanakan layanan implementasi e-Government dan Smart City;
- s. melaksanakan layanan peningkaan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
- t. melaksanakan layanan implementasi e-Government dan Smart City
- u. Melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart City;
- v. Melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- w. Menetapkan Sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- x. Melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
- y. Melaksanakan layanan peningkatan kapasias aparatus dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
- z. Menetapkan dan merubah nama pejabat domain;
- aa. Menetapkan merubah nama domain dan sub domain;
- bb. Menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;
- cc. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- ee. Melaporkan hasil melaksanakan tugas/kegiatan kepada atasan.

1. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Statistik dan di Bidang Persandian mempunyai . Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Statistik dan ersandian sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
- c. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data bidang persandian dan statistik;
- g. Melaksanakan persandian dan pengamanan terhadap alat-alat persandian;
- h. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan pelaksanaan survey sesuai kebutuhan pemerintah daerah;
- i. Melaksanakan analisis dan evaluasi/ penilaian data atas hasil pelaksanaan survey;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian;
- k. Memberikan dukungan kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah;
- l. Melaksanakan fasiltasi dan pembinaan pelayanan administrasi umum dibidang statistik dan persandian;
- m. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum dibidang statistik dan persandian;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaia kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestas kerja serta pengembangan karir;

- o. Melaporakn hasil melaksanakan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang statistik terdiri dari 2 (dua) kepala seksi, yaitu Kepala Seksi statistik dan Kepala Seksi persandian dengan tugas sebagai berikut:

- 1. Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas;
 - a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Statistik sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
 - c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
 - d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
 - e. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM dengan dinas /instansi dan pihak -pihak terkait;
 - f. Melaksanakan survey statistik bidangng sosial, ekonomi ,politikm hukum dan HAM;
 - g. menyusun dan melaksanakan dokumentasi statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
 - h. menyusun dan mengembangkan visualisasi statistik pembangunan daerah ;
 - i. melaksanakan sosialisasi dan publikaasi kegiatan survey statistik bidang ekonomi, politik, hukum dan HAM;
 - j. melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;

- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Persandian

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Persandian sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis terkait keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- c. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan perangkat keras sandi dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;
- d. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- e. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- h. mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- i. mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- j. melaksanakan pengiriman, penyimpangan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;

- k. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- l. melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan,fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis workshop atau seminar;
- n. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- o. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- p. menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- r. menyusun rencana kebutuhan unsur pengelolaan dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- s. merancang pola hubunga komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- t. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan aset, fasilitas, instalasi penting, vital kriti melalui kontra penginderaan dan/ atau metode pengamana persandian lainnya;
- u. melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- v. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasisifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi da operasona pengamana komunikasi sandi;
- w. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berkalsifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- y. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberika oleh atasan sesuai tugas da fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sumber daya utama, yaitu Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Aset/Modal. Sumber Daya Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan data pada tahun 2020, Saat ini jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung sebanyak 32 orang PNS. Dari jumlah tersebut terdiri dari pejabat struktural, dan jabatan pelaksana, Jabatan Struktural sebanyak 6 orang, dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan. Berikut jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan.

Tabel 2.1

Jabatan dan Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Tana Tidung, Tahun 2021

Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-	Perempuan	

			Laki		
A	Pejabat Struktural				
	Sekertaris	1	1	-	1
	Kepala Bidang	3	1	2	3
	Kepala Sub Bagian	2	-	2	2
B	Jabatan Fungsional Tertentu				
	Fungsional Perencanaan:	-	-	-	-
	Tingkat Muda	-	-	-	-
	Tingkat Pertama	-	-	-	-
	Fungsional Barang Jasa	-	-	-	-
	Tingkat Muda	-	-	-	-
	Tingkat Pertama	-	-	-	-
C	Jabatan Pelaksana	26	16	10	26
D	Fungsional Umum Non PNS	-	-	-	-

Sumber data:Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian Umum,2020

Tabel 2.2
Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten Tana Tidung, Tahun 2021

<u>Tingkat</u>	<u>Jenis Kelamin</u>	<u>Jumlah</u>
----------------	----------------------	---------------

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	
S3	-	-	-
S2	-	1	1
S1	10	9	19
Diploma III	6	3	9
Diploma II	-	-	-
Diploma I	-	-	-
SLTA	1	2	3
SLTP	-	-	-

Sumber data:Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian Umum,2020

Tabel 2.3

**Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Pangkat/Golongan
Kabupaten Tana Tidung, Tahun 2021**

	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Sumber data:Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian Umum,2020	Pembina Tk.I (IV/b)	-	-	-
	Pembina (IV/a)	-	1	1
	Penata Tk I (III/d)	3	2	5
	Penata(III/c)	4	5	9
	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	-	-
	Penata Muda (III / a)	3	3	6
	Pengatur Tk.I (II/d)	2	2	4
	Pengatur (II / c)	4	2	6
	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
	Juru Tk.I(I/d)	-	-	-
	Juru(I/c)	-	-	-
		Jumlah	17	15

Sumber daya aset/modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung sebagai sarana prasarana penunjang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika,
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah	Ket
02.03.01.01.04	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain		
02.03.01.05.01	Sepeda Motor	9	
02.04.01.06.03	Mesin Bor	1	
02.04.03.01.66	Universal Bridge	9	
02.04.03.01.71	Global Positioning System	2	
02.04.03.07.10	Scanner	1	
02.06.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	
02.06.01.01.04	Mesin Ketik Listrik Portable	1	
02.06.01.03.07	Mesin FotoCoppo dengan Kertas Folio	1	
02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal		
02.06.01.05.17	Mesin Absensi	1	
02.06.02.01.10	Meja Rapat	6	
02.06.02.01.37	Meja Komputer	1	
02.06.02.01.49	Sofa	1	
02.06.02.01.67	Meja 1/2 Biro		
02.06.02.01.68	Meja 1 Biro	3	
02.06.02.01.71	Meja/Rak TV		
02.06.02.04.01	Lemari Es	2	
02.06.02.04.03	AC Unit		
02.06.02.04.04	AC Split		
02.06.02.04.06	Kipas Angin	5	

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

02.06.02.06.16	Microphone Table Stand		
02.06.02.06.20	Stabilisator	1	
02.06.02.06.37	Tangga Alumunium		
02.06.02.06.39	Dispenser		
02.06.02.06.49	Handy Cam		
02.06.02.06.60	Profil Tank		
02.06.02.07.09	Pipa Pemancar		
02.06.03.01.03	Local Area Network (LAN)	1	
02.06.03.02.01	P.C Unit	5	
02.06.03.02.02	Laptop	10	
02.06.03.03.12	Hard Disk	3	
02.06.03.04.08	Printer	14	
02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	
02.06.03.06.07	Switch		
02.06.03.06.08	Access Point	26	
02.06.04.01.10	Meja Kerja	10	
02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		
02.06.04.03.09	Kursi Pejabat Lain-lain		
02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	19	
02.06.04.08.01	Kursi Kerja Lainnya	12	
02.07.01.01.01	Camera + Attachment	4	
02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	1	
02.07.01.02.03	Camera Electronic	1	
02.07.01.02.47	Tripod Camera	2	
02.07.01.06.36	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain		
02.07.02.01.06	Loudspeaker		
02.07.02.01.14	Handy Talky	4	
02.07.02.03.05	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain		
02.07.03.08.04	Peralatan Antena VHF/FM		

	Lain-lain		
02.09.01.08.58	Mixer		
02.09.01.47.62	Personal Komputer		
02.09.02.04.63	Baterai		
02.09.04.04.04	Printer	14	
04.16.05.01.01	Jaringan Internet	1	
07.24.01.01.02	Software Aplikasi		

Sumber data:Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian Umum,2020

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021 dinilai berdasarkan indikator, sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021 yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 2.5 untuk capaian indikator dan realisasi pendanaan.

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung 2017-2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.361.080.951	1.505.588.500	1.001.584.250	1.223.541.620				867.565.484	915.543.050				86,62	74,83			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.010.000	1.800.000	-	-	-				-		0			-		0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	538.880.000	369.130.665	-	-	-				-		0			-		0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	3.220.000	-	-	-				-		0			-		0	0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	197.944.700	234.439.500	-	-	-				-		0			-		0	0
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	7.000.000	-	-	-				-		0			-		0	0
Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.746.251,00	52.100.000	-	-	-				-		0			-		0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	205.291.520	-	-	-				-		0			-		0	0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	5.000.000	-	-	-				-		0			-		0	0
Penyediaan Makanan dan Minuman	-	6.800.000	-	-	-				-		0			-		0	0

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggara	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	20.000.000	15.650.000	-	-	-				-		0			-		0	0
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	350.000.000	387.430.150	-	-	-				-		0			-		0	0
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	-	-	1.001.584.250	1.223.541.620				867.565.484	915.543.050		-		86,6	74,83		0	0
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	100.000.000	85.726.665	-	-	-	-	-	-	-		-			-		0	0
Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	94.500.000	132.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-			-		0	0
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	-	6.069.910.800				-					-			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ilchtisar Realisasi Kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	4.565.487.125	-	-	-	-					-	-	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	241.527.300	-	-	-	-					-	-	0	0

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	31.332.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	91.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	83.347.275	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	485.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	91.470.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	260.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	7.547.100	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Program Informasi dan Komunikasi Publik			-	-	1.821.790.000	-	-	-	-	-	-	-		

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

Program Informasi dan Komunikasi Publik			-	-	1.821.790.000	-	-	-	-			-	-			
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	-	-	-	29.900.000				-			-	-		0	0
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	-	-	80.000.000				-			-	-		0	0
Pelayanan Informasi Publik	-	-	-	-	47.508.000				-			-	-		0	0
Layanan Hubungan Media	-	-	-	-	1.608.712.000				-			-	-		0	0
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	-	-	-	55.670.000				-			-	-		0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.500.000	30.206.500	164.520.000	182.548.000				163.723.400	174.863.100			100	95,79			
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50.500.000	2.706.500	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	45.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000	27.500.000	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	120.500.000	130.198.000	-				130.196.000		100,00		100,00			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	44.020.000	52.350.000	-				44.667.100		85,32		85,32			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92.267.705		56.654.550	-				56.654.550	-			100	-		0	0
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	55.205.000	-	-	-	-	-	-	-			-	-		0	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	92.267.705	0	-	-	-	-	-	-	-			-	-		0	0
Pembinaan Sumber Daya Aparatur	0	0	56.654.550	-	-	-	-	56.654.550	-			100	-		0	0

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

Kemitraan Pemerintah Kabupaten dengan media cetak dan Elektronik	1.702.754.194	2.847.500.000	2.372.767.300	2.633.249.616			2.372.670.000	2.872.775.086			100	109,096		
Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	147.000.000	-	-	-			-	-				-		
Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	75.000.000		-	-			-	-				-	0	0
Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	75.000.000	-	-	-				-				-	0	0
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah			52.000.000	81.130.000			52.000.000	81.130.000			100	100		
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	0	151.525.000	52.000.000	81.130.000			52.000.000	81.130.000		100	100	100		
Program Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemda			18.500.000	222.354.600			18.445.000	222.354.600			99,7	100		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi PEMDA	0	98.750.000	18.500.000	222.354.600			18.445.000	222.354.600		100	99,7	100		
Program Informasi Publik			81.500.000	722.490.000			81.500.000	711.952.100			100	98,54		
Penyebaran Informasi Publik	0	0	81.500.000	722.490.000			81.500.000	711.952.100		98,54	100	98,54		
Program Aplikasi Informatika			147.120.000	317.280.000	998.650.000		135.062.012	284.558.000			91,8	89,69		
Tata Kelola Pemberdayaan TIK	0	0	50.000.000	130.000.000				123.420.000		94,94		94,94		
Penguatan Fungsional	0	0	0	200.000				0		0		0		
Layanan Dokumentasi Peliputan Informatika	0	0	97.120.000	187.080.000				161.138.000		86,13		86,13		

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	10.000.000													
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis	-	-	-	-	274.650.000													
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	714.000.000													
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				-	280.486.000												0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	-	-	280.486.000												0	0
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				-	208.583.500												0	0
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	42.790.000												0	0
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	77.210.000												0	0

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dampak Pandemi Covid-19 mengakibatkan meningkatnya status digitalisasi menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Hal tersebut berimbas pada semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap fasilitas akses dan kualitas informasi di Kabupaten Tana Tidung. Diskominfo sebagai penyelenggara pelayanan di bidang/urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan persandian, harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pengembangan pelayanan komunikasi, informatika, keamanan informasi serta satu data bagi perangkat daerah maupun stake holder lainnya.

Hal-hal mengenai tantangan dan peluang merupakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Komunikasi Informatika, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Utara. Dengan penjabaran sebagai berikut:

Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Tantangan

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat.

Potensi bahaya penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoaks, cyberbullying dan online radicalism.

2. Peluang

- 1. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat integrasi data seluruh instansi pusat dan daerah.
- 3. Pertumbuhan tingkat penggunaan data yang berdampak pada tumbuhnya industri TIK nasional, ataupun industri berbasis inovasi (seperti: platform aplikasi, *data driven decision making*, dan *cloud*).

4. Pengelolaan Konten Informasi Publik
5. Peningkatan Akses Informasi Publik
6. Percepatan Digitalisasi Pemerintahan

Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara:

1. Tantangan

1. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
2. Pesatnya perkembangan TIK;
3. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK dan Statistik Sektoral;
4. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System.

2. Peluang

1. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kalimantan Utara berbasis elektronik;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Kalimantan Utara;
3. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
4. Macam Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan, dan Arah dan Lokasi Pengembangan Pelayanan yang Dibutuhkan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan pada urusan Kesekretariatan, Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

1. Permasalahan Urusan Kesekretariatan
 - Belum optimalnya penataan kearsipan
 - Belum terpenuhinya kantong jabatan fungsional dan struktural
 - Belum optimalnya proses surat menyurat secara elektronik
2. Permasalahan Urusan Komunikasi
 - Pengembangan aplikasi perangkat daerah yang masih parsial
 - Belum optimalnya cakupan masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah belum optimal
 - Belum optimalnya capaian skor indek keterbukaan informasi publik
 - Permasalahan Urusan Statistik
 - Masih rendahnya cakupan Perangkat Daerah yang menjalankan persandian dalam komunikasi pemerintahan sesuai standar
 - Belum optimalnya pengelolaan aplikasi dan database Solo Data
 - Belum optimalnya analisis data urusan wajib dan data urusan pilihan sebagai penunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
 - Belum terpenuhinya metadata lokal sesuai standar data

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)

Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung adalah pada :

Misi 2 “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yg terpadu tata ruang wilayah”

Misi 6 “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dalam Misi Kepala Daerah adalah :

1. Pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
2. Penyelenggaraan e-government dan pengelolaan domain dalam rangka mendukung Pelayanan Publik Yang Gesit melalui penyediaan layanan-layanan elektronik dan akses internet. Penyediaan layanan elektronik disertai juga dengan pengamanan informasi dan persandian untuk mengantisipasi gangguan keamanan terhadap layanan.
3. Statistik Sektorial dalam rangka mendukung misi Kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melalui integrasi Satu Data dan optimalisasi Solo Data.

Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung yang berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran pada misi kepala daerah, yaitu:

Misi 2 “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yg terpadu tata ruang wilayah”

Tujuan: Menyediakan infrastruktur pembangunan yang berkualitas menuju KTT TERANG dan KTT ADA

Sasaran : “Meningkatnya jaringan listrik/penerangan dan kelancaran aksesibilitas perhubungan dan komunikasi sebagai wujud KTT TERANG”

Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Infrastruktur

Indikator sasaran: Indeks Konektivitas wilayah

Misi 6 “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Tujuan : Meningkatkan implementasi reformasi

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai wujud KTT
MELAYANI

Indikator Tujuan : Indeks reformasi birokrasi

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.1

Keterkaitan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Misi
Kabupaten Tana Tidung 2021 – 2026

No	Fungsi DISKOMINFO	MISI KTT	ARAH KEBIJAKAN
1	Pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pembangunan kawasan pemerintahan, penguatan tata kelola kelembagaan dan system pemerintahan dengan perangkat digital dan digitalisasi birokrasi.
2	transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan e-government dan pengelolaan domain dalam rangka mendukung Pelayanan Publik Yang Gesit melalui penyediaan layanan-layanan		

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tana Tidung antara lain:

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah;

- b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik;
- c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral;
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tana Tidung antara lain:

- a. Kualitas, kuantitas serta pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
- b. Koordinasi internal dan eksternal belum optimal;
- c. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI (BAGI KABUPATEN/KOTA)

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil review dari penjelasan pada point-point sebelumnya maka diperoleh informasi untuk menentukan isu strategis dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1. Masih Minimnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap Keterbukaan Informasi Publik
2. Masih kurangnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Kurang tersedianya layanan jaringan internet dan telekomunikasi
4. Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral belum Optimal
5. Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum Optimal

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dengan Kominfo SP Kalimantan Utara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kalimantan Utara	Permasalahan Pelayanan Diskominfo KTT
1.	Meningkatnya akses layanan informasi publik	Masih minimnya akses layanan public didesa-desa
2.	Meningkatnya layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik	Nilai domain layanan SPBE masih rendah
3.	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral daerah	Masih kurangnya perangkat daerah yang menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan menggunakan data statistic sektoral daerah
4.	Meningkatnya keamanan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan system elektronik (e- government).	Masih kurangnya OPD yang menggunakan system persandian.

3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020 – 2024 akan berfokus untuk memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Transformasi Digital) dan memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Konsolidasi Demokrasi). Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepatan digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020 - 2024 akan fokus pada upaya percepatan

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividend; dan 3. Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas
2.	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G); 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

		internet untuk internet bersih dan aman
3.	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	1.Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan 2.Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis
4.	Integrasi Pusat Data Nasional dan Transformasi digital pemerintahan	1)Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia (SDI); dan 2)Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5.	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6.	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan 2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam

		mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
7.	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran.

Sumber: Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
5. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
6. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
7. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;

8. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tana Tidung. Dengan demikian maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung maka dalam pelaksanaannya tidak berpotensi melakukan pelanggaran dan keterkaitan/implikasi terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tana Tidung. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang terdiri atas:

1. kebijakan dan strategi struktur ruang;
2. kebijakan dan strategi pola ruang.

Sesuai dengan RTRW pengembangan jaringan telekomunikasi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jaringan diseluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung untuk mendukung integrasi
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyediaan jaringan
3. Tersedianya regulasi yang tepat sehingga semua akan berjalan dengan baik

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

3.5 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian, memiliki 10 indikator yang menjadi kewenangannya, yang merupakan indikator dari TPB nomor 5, 9, 16 dan 17. Terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tana Tidung dalam rangka penyusunan RPJMD 2021-2026, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan

Kominfo, Statistik, Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Tana Tidung.

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, dan Informatika adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil review dari penjelasan pada point-point sebelumnya maka diperoleh informasi untuk menentukan isu strategis dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi, dan Informatika, Kabupaten Tana tidung yaitu: 1.

1. Masih Minimnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026. Namun, persoalannya adalah hingga saat ini akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan masih begitu sulit dan sangat terbatas. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government) melalui kebijakan keterbukaan informasi publik berpotensi

mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh besarnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya peningkatan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik belum begitu optimal dilakukan. Website Pemerintah dan seluruh subdomain website SKPD/Organisasi dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung belum digunakan secara maksimal sebagai sarana untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Tantangan utama dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pada aspek kesiapan aparat pemerintah. Terbatasnya SDM dan rendahnya pemahaman aparat terhadap substansi dari kebijakan menjadi penyebab kurang siapnya aparat dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Disamping itu, minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala sekaligus tantangan dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain, dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0 diperlukan masyarakat dengan budaya literasi yang tinggi untuk menghadapi tantangan jaman. Literasi akan memberikan kontribusi untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan di era Revolusi Industri 4.0. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan jaman yang terus berkembang dan berubah. Budaya gemar membaca yang tinggi mencerminkan minat dan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Mempersiapkan masyarakat agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Memang sasaran yang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, dan

Informatika Tahun 2021-2026 menjadi acuan bersifat jangka panjang namun kesiapan harus dilakukan jauh sebelumnya yakni pada saat ini.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *top-down* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini. Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat (*empowering*) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi publik yang tersebar di masyarakat. Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok komunikasi publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok - kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Massa.

2.Masih kurangnya pelayanan Pemerintah berbasis Elektronik

Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia dalam setahun ini turut mengubah tata kelola dan mekanisme kerja di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kerja birokrasi disesuaikan dengan kondisi pandemi agar pelayanan publik tetap dilakukan dengan optimal dan berintegritas. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi agar tata kelola

pemerintahan tetap berjalan efektif melayani publik di tengah upaya menanggulangi dampak kesehatan masyarakat karena pandemi dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Ada dua dimensi tata kelola birokrasi yang berubah sebagai dampak Pandemi Covid-19. Yakni, dimensi organisasi dan sistem kerja. Dari sisi organisasi, telah terjadi perubahan dari semula dilakukan dengan cara normal menuju adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi atau dikenal juga dikenal dengan istilah *new normal*. Dari sisi sistem kerja, terdapat dua pilihan yaitu bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) dan tetap bekerja di kantor atau *work from office* (WFO) dengan menjalankan ketentuan protokol kesehatan. Kondisi pandemi juga mendorong percepatan pengarusutamaan *flexible working arrangement* (FWA) atau pengaturan kerja secara fleksibel. Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah sudah jamak melakukan *telemeeting* atau *teleconference*, pengadaan rapat-rapat koordinasi yang menggunakan teknologi digital tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga lebih efektif efisien dari sisi waktu maupun biaya. Perubahan dimensi organisasi dan sistem kerja birokrasi ini didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Berbagai aplikasi teknologi digital digunakan dan diterapkan sebagai bagian budaya kerja baru pelayanan publik. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik seperti sistem aplikasi *e-office*, sistem aplikasi perencanaan, sistem aplikasi penganggaran, sistem aplikasi monitoring dan evaluasi, serta sistem aplikasi informasi kepegawaian menjadi diterapkan. Kondisi pandemi juga mendorong birokrasi bekerja dengan aplikasi komunikasi dan kolaborasi berbasis digital. Seperti video dan web conference: Zoom, Google Meet, media sosial, penyimpanan awan (*cloud storage*), *virtual private network* dan aplikasi digital lainnya. Karena itu, kondisi pandemi dan masa-masa *work from home* bisa dijadikan laboratorium dan praktik bagi birokrasi untuk terus mengembangkan ide-ide dan kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik memberikan pelayanan publik. Implementasi *e-governance* harus diperluas dan ditingkatkan pemanfaatannya dalam upaya mewujudkan paradigma *new public governance* yang juga hendak

kita capai sebagai hasil reformasi birokrasi tahap akhir saat ini. Penyebab daripada belum optimalnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tana Tidung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Belum Optimalnya pelaksanaan Kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE;
- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang TIK;
- 3) Belum maksimalnya Integrasi infrastruktur TIK dikarenakan masih adanya ego-sektoral dalam pengembangan e-government (SPBE) di masing-masing Perangkat Daerah;
- 4) Sistem manajemen data / informasi belum terpadu. Isu - isu ini menjadi penting untuk dikemukakan dalam pembangunan jangka menengah mendatang.

Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang menempatkan peningkatan pelayanan pemerintah sebagai salah satu sasaran pokoknya. Apalagi ditingkat nasional juga diagendakan untuk membangun “peningkatan transformasi pelayanan publik,” maka tepatlah isu ini menjadi perhatian dan ditempatkan sebagai isu strategis bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Isu strategis ini merupakan pengerucutan dari permasalahan tersebut di atas: kecukupan SDM (kuantitas, kualitas dan sebarannya), sarana dan prasarana (tempat pelayanan, jaringan pelayanan, dan instrument lainnya), serta metoda pelayanan kepada masyarakat, serta permasalahan lain yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik bagi Kabupaten Tana Tidung.

3. Kurangnya ketersediaan layanan jaringan internet dan

Isu strategis ini mendasarkan pada konsep yang secara empirik terbukti di berbagai tempat bahwa aksesibilitas merupakan kunci pemicu dari perkembangan suatu wilayah. Aksesibilitas dipengaruhi oleh jaringan penghubung, apapun bentuknya, dan kelengkapan jaringan sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur (fisik, digital, atau bentuk lain). Oleh karena itu berangkat dari kondisi riil yang menunjukkan kurangnya ketersediaan infrastruktur di sebagian besar wilayah Tana Tidung perlu peningkatan

ketersediaan infrastruktur yang lebih merata, terutama pada daerah separuh Jangkauan jaringan komunikasi dan internet sebagai media komunikasi dan informasi yang ada di Kabupaten Tana Tidung belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini kurang mendukung berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Peningkatan ketersediaan infrastruktur ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, namun juga akan mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat seiring bertambahnya jaringan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya. Penyediaan infrastruktur BTS adalah penyediaan layanan mobile broadband atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, khususnya di daerah - daerah non komersial dan 3T yang masih dalam keadaan tidak terlayani. Rendahnya permintaan pasar terhadap akses telekomunikasi dan tidak adanya aspek bisnis di daerah nonkomersial dan 3T menyebabkan penyelenggara seluler enggan untuk membangun infrastruktur TIK seperti BTS di daerah - daerah tersebut. Faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan / isu ini antara lain :

a) Keterbatasan Kewenangan pemerintah daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi; Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pembangunan infrastruktur layanan Telekomunikasi adalah kewenangan Pemerintah Pusat untuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) dan Lokpri (Lokasi Prioritas), sedangkan selain dari daerah tersebut kewenangan diberikan kepada penyelenggara Telekomunikasi (Provider).

4. Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektorial belum Optimal

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah mengemban tugas penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektorial serta Dinas Komunikasi dan Informatika, mendapat tambahan urusan statistik dan persandian. Dalam kegiatan statistik sektorial fungsi Dinas Komunikasi, dan

Informatika Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai wali data yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan kewenangan daerah. Disisi lain, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Menjadi tantangan bagi Dinas Komunikasi, dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung untuk mendukung percepatan penyelenggaraan SDI secara kolaboratif, terintegrasi dan menyeluruh dalam mendukung program pemulihan nasional maupun dalam pemenuhan data statistik sektoral yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sebagai layanan kepada masyarakat. Data statistik sektoral yang dipublish harus memenuhi standar data, dilengkapi dengan metadata dan harus memenuhi prinsip interoperabilitas data. Permasalahan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Belum Optimal di Kabupaten Tana Tidung dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- 1) Belum optimalnya pengumpulan data statistik sektoral yang cepat dan tepat;
- 2) Belum terintegrasinya data statistik sektoral;
- 3) Belum optimalnya koordinasi stakeholder ;
- 4) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan open government.
5. Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung belum Optimal Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat serangan siber saat ini semakin masif serta menyerang critical resource (sumber daya sangat penting). Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur:

- 1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.

3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi. Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasikan SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi. Faktor – faktor yang mempengaruhi Permasalahan / isu belum optimalnya Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung antara lain:

- 1) Minimnya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah;
- 2) Ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi masih rendah;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi;
- 4) Belum terbentuknya sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah ;
- 5) Kurangnya kesadaran ASN Pemerintah Daerah tentang keamanan informasi pemerintah daerah.

Sebagai indikator tercapainya visi daerah salah satunya dapat ditandai dengan meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) yang didukung dengan jaminan keamanan informasi yang mumpuni. Pembentukan sistem keamanan

informasi di Kabupaten Tana Tidung berguna untuk meningkatkan Indeks Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks Maturitas SPBE)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Tana Tidung berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 - 2026. Berdasarkan visi misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang komunikasi dan informatika. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana

Tidung Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung adalah: “Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)”. Dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tan Tidung Tahun 2021-2026 tersebut, telah dirumuskan 7 (tujuh) misi dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung mendukung dan berkontribusi dalam upaya melaksanakan 2 (dua) misi yaitu:

- Misi ke-2 (kedua) yakni “Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang wilayah”. Tujuan dari pelaksanaan misi ke-2 adalah “Menyediakan Infrastruktur pembangunan yang berkualitas menuju KTT TERANG dan KTT ADA”. Dalam upaya mewujudkan dalam bidang Komunikasi dan Informatika, maka sasaran yang harus dipenuhi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sasaran kedua yaitu : “Meningkatkan jaringan listrik/penerangan dan kelancaran aksesibilitas perhubungan dan komunikasi sebagai wujud KTT TERANG”.
- Misi ke-6 (keenam) yakni “Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan dari pelaksanaan misi ke-6 adalah “Meningkatkan kualitas layanan public sebagai wujud KTT MELAYANI”. Dalam mewujudkan dalam bidang komunikasi dan informatika , maka sasaran yang harus dipenuhi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sasaran kedua yaitu : “Meningkatkan kulaitas layanan public sebagai wujud KTT MELAYANI”.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Tana Tidung merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan system tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima serta keterbukaan informasi publik.

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

**Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula/Rumus	S a t u a n	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
						2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya jangkauan Jaringan Telekomunikasi	Cakupan Jangkauan Telekomunikasi di Desa-desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Terkoneksi Jaringan Telekomunikasi}}{\text{Jumlah Total Desa}} \times 100\%$	%	31	43	60	80	80	90
		Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	$\frac{\text{Jumlah Media Komunikasi dan Informasi Publik yang dipantau dan dikel}}{\text{Jumlah Media Informasi}} \times 100\%$	%	55,55	61,11	77,77	88,88	88,88	100
		Meningkatnya Integrasi sistem pemerintahan berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Indeks SPBE pada instrument Penilaian KemenpanRB	I n d e k s	1.5	2.0	2.0	2.2	2.5	3.0
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks KI PADA Instrumen Penilaian Komisi Informasi Provinsi	I n d e k s						
		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas data serta Informasi Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	Jumlah OPD yang menyediakan data statistic sectoral X 100 Jumlah OPD	%	Tidak ada	80	90	100	100	100
		Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah	Persentase Informasi Pemerintah yang terfasilitasi keamanan	Jumlah informasi milik pemerintah yang diamankanX 100 Jumlah informasi yang diterima/dikirim OPD	A n g k a	Tidak ada data	80	90	100	100	100

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

			informasi								
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Aparatur	N i l a i	Tidak ada	80	80	90	100	100
		Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen SAKIP yang sesuai dengan Pedoman	N i l a i	B	B	BB	BB	A-	A-

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai tujuan dan sasaran renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, serta pemanfaatan informasi.

5.1.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelaskan dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan di ambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai

masing-masing sasaran Renstra Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab III, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tana Tidung sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.

5.2.1 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrument perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi (RPJMD)	:	Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (Bersih)		
Misi ke-2 (RPJMD)	:	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Terpadu Tata Ruang Wilayah		
Tujuan		Sasaran	Strategi (Prioritas)	Arah Kebijakan
Meningkatkan layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1	Meningkatnya pengguna system informasi daerah	Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dan membangun early warning system pengendalian	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan berorientasi Mengembangkan system monitoring berbasis IT terintegrasi dengan system informasi manajemen pembangunan daerah Fasilitasi dan pendampingan Aparatur Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan dan pembangunan
	2	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Meningkatkan produksi konten daerah	Optimalisasi newroom, saluran komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat
	3	Meningkatnya Integrasi sistem pemerintahan berbasis Elektronik	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui penguatan tata kelola SPBE, kelembagaan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik	Optimalisasi penerapan SPBE dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

Visi (RPJMD)	:	Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (Bersih)		
Misi ke-2 (RPJMD)	:	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Terpadu Tata Ruang Wilayah		
Tujuan		Sasaran	Strategi (Prioritas)	Arah Kebijakan
			Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa Peningkatan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media Peningkatan penyediaan dan pengelolaan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik
	4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data serta informasi statistik daerah	Meningkatkan kualitas data sectoral di setiap OPD	Pembinaan pengelolaan data statistic sectoral kepada seluruh OPD Mengintegrasikan data statistik kabupaten tana tidung kedalam portal satu data
			Meningkatkan perencanaan dan evaluasi pembangunan melalui penyediaan data sectoral yang valid dan mudah diakses	Optimalisasi penyediaan statistic sektoral sesuai standar
	5	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Meningkatkan keamanan informasi pemerintah melalui peningkatan SDM dan teknologi persandian	Optimalisasi keamanan informasi pemerintah sesuai standar
			Meningkatkan keamanan informasi di setiap OPD	Membangun system keamanan informasi pemerintah daerah

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

Visi (RPJMD)	:	Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (Bersih)		
Misi ke-26(RPJMD)	:	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
Tujuan		Sasaran	Strategi (Prioritas)	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1	Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Publik	Meningkatkan kualitas layanan informasi	Memberikan informasi, mudah, cepat dan akurat Pemberdayaan dan pengembangan PPID disetiap OPD serta lapor disetiap OPD
	2	Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja	Meningkatkan perencanaan dan evaluasi pencapaian kinerja yang akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi diskominfo Peningkatan akses dan kualitas pelayanan public melalui penyederhanaan prosedur serta pemanfaatan teknologi informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2022-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2022-2026. Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas.
2. program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Dinas.
3. program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan sekretariat daerah sehari-hari seluruh bidang dan sekretariat

Alokasi anggaran pada masing masing program Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

Tabel 6.1

Alokasi anggaran Program Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022-2026

PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN				
	2022	2023	2024	2025	2026
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.132.730.099	1.035.196.883	961.201.277	970.012.638	988.370.062
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	375.013.211	445.661.625	420.600.251	424.378.382	432.408.506
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	198.470.003	219.220.000	130.950.001	132.130.001	134.630.001
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	205.480.002	244.200.000	99.520.002	100.410.001	102.310.002
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.919.162.040	6.860.911.672	7.188.548.896	7.148.048.896	7.184.048.896
JUMLAH	8.830.855.355	8.805.190.180	8.800.820.427	8.774.979.918	8.841.767.467

Program prioritas untuk mendukung pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada periode Tahun 2021-2026 terdiri dari 5 program, 13 kegiatan, dan 39 sub kegiatan. Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung disajikan pada table berikut : (terlampir)

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANA TIDUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	TARGET										Kondisi Kinerja Akhir Periode RJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN															
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
21601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur Terhadap Pelayanan Kantor	100%	100%	6.919.162.040	100%	6.860.911.672	100%	7.188.548.896	100%	7.184.048.896	100%	7.184.048.896	100%	35.336.720.400	Dinas Komunikasi dan Informatika
21602	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	100%	375.013.211	100%	445.661.625	100%	420.600.251	100%	424.378.382	100%	432.408.506	100%	2.098.061.975	Dinas Komunikasi dan Informatika
21603	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Pemanfaatan TIK	22%	22%	1.132.730.099	17%	1.035.196.883	15	961.201.277	17	970.012.638	15	988.370.062	15	5.087.510.959	Dinas Komunikasi dan Informatika
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Buku Kabupaten dalam Angka	30	30	198.470.003	30	219.220.000	30	130.950.001	30	132.130.001	30	134.630.001	30	815.400.006	Dinas Komunikasi dan Informatika
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
22102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase Perangkat Daerah yang Telah menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat	0	1	205.480.002	1	244.200.000	1	99.520.002	1	100.410.001	1	102.310.002	1	751.920.007	Dinas Komunikasi dan Informatika

TAHUN 2022-2026

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sementara Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD selengkapnya sebagai berikut:

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kepuasan masyarakat/ Aparatur terhadap pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah dokumen penyelenggaraan Perangkat daerah yang disusun	10	10	10	10	10	10	10
3	Jumlah laporan akhir tahun	4	4	4	4	4	4	4
4	Presentase kepuasan ASN Diskominfo terhadap pelayanan kantor	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	10	10	6	6	8	8	8
6	Jumlah fasilitas bahan logistic kantor yang diadakan dalam satu tahun	15	15	15	1	15	15	15

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
7	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang diadakan dalam satu tahun	2	2	2	2	2	2	2
8	Jumlah terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi	1	1	1	1	1	1	1
9	Persentase ASN yang terpenuhi kesejahteraanya dalam satu tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Jumlah ASN yang menerima honorarium dalam satu tahun	20	20	20	22	23	25	25
11	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	33	33	36	43	43	43	43
12	Presentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Jumlah materai yang disediakan	100	100	120	120	150	150	150
14	Jumlah token listrik dan air bersih yang disediakan dalam satu tahun	12	12	12	12	12	12	12
15	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	12	12	12	12
16	Persentase barang milik daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	yang terpelihara							
17	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan bbm,dan pemeliharaan kendaraan dinas	8	8	8	8	9	10	10
18	persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Presentase ASN yang mengikuti bimtek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2	1	2	2	2	2	2
21	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100	100	100	100	100	100	100
22	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0	1	0	0	0	0	0
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah data yang dipublikasikan	500	500	500	500	500	500	500

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	serta jumlah pengunjung yang dilayani melalui PPID							
3	Jumlah berita/informasi yang dimuat/diterbitkan pada media cetak elektronik dan media sosial	500	500	500	500	500	500	500
4	Jumlah sarana dan prasarana radio/tv Kabupaten Tana Tidung yang tersedia	2	2	2	2	2	2	2
5	Jumlah media yang bekerjasama dengan pemda serta jumlah pembuatan siaran pers	15	15	20	20	20	20	20
6	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek	12	12	15	15	15	15	15
7	Jumlah kebijakan landasan hukum yang diterbitkan	6	6	8	8	8	10	10
8	Jumlah layanan aduan publik yang tersedia	10	10	10	10	10	10	10
9	Jumlah komisi informasi daerah yang terbentuk	4	4	4	4	4	4	4

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
10	Jumlah media dan kemitraan komunitas yang tersedia	5	5	7	7	7	7	7
11	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang terbentuk	2	2	2	2	2	2	2
1	Persentase pemanfaatan tik	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah OPD yang melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan domain dan subdomain	22%	22%	17%	15%	17%	15%	15%
3	Jumlah dokumen SPBE	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah OPD dan meningkatkan bandwidth dan akses internet yang terpasang di OPD Kab. Tana Tidung	35	35	35	35	35	35	35
5	Jumlah aplikasi pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan	20	20	20	0	0	0	0
1	Buku kabupaten dalam angka	30	30	30	30	30	30	30
2	Jumlah dokumen data statistik yang disusun	20	20	20	25	25	30	30
3	Jumlah aplikasi yang	1	1	1	1	1	1	1

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	dikembangkan							
4	Jumlah pengumpulan data	1	1	1	0	0	0	0
5	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek	4	4	4	0	0	0	0
6	Jumlah data sinkronisasi data statistic daerah yang terpublikasikan	960	960	960	960	960	960	960
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0	1	1	1	1	1	1
2	Penggunaan Mail Government pada OPD Kabupaten Tana Tidung	35	35	35	35	35	35	35
3	Persentase pelaksanaan security assessment	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah sertifikat elektronik	1	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah penyusunan rencana induk keamanan informasi pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	1
6	Pemeliharaan Radio Pancar Ulang (RPU)	1	1	1	1	1	1	1

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kepuasan masyarakat/ Aparatur terhadap pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah dokumen penyelenggaraan Perangkat daerah yang disusun	10	10	10	10	10	10	10
3	Jumlah laporan akhir tahun	4	4	4	4	4	4	4
4	Presentase kepuasan ASN Diskominfo terhadap pelayanan kantor	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	10	10	6	6	8	8	8
6	Jumlah fasilitas bahan logistic kantor yang diadakan dalam satu tahun	15	15	15	1	15	15	15
7	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang diadakan dalam satu tahun	2	2	2	2	2	2	2
8	Jumlah terlaksananya kegiatan	1	1	1	1	1	1	1

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	koordinasi dan konsultasi							
9	Persentase ASN yang terpenuhi kesejahteraannya dalam satu tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Jumlah ASN yang menerima honorarium dalam satu tahun	20	20	20	22	23	25	25
11	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	33	33	36	43	43	43	43
12	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Jumlah materai yang disediakan	100	100	120	120	150	150	150
14	Jumlah token listrik dan air bersih yang disediakan dalam satu tahun	12	12	12	12	12	12	12
15	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	12	12	12	12
16	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan bbm, dan pemeliharaan kendaraan dinas	8	8	8	8	9	10	10

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
18	persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Presentase ASN yang mengikuti bimtek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2	1	2	2	2	2	2
21	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100	100	100	100	100	100	100
22	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0	1	0	0	0	0	0
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah data yang dipublikasikan serta jumlah pengunjung yang dilayani melalui PPID	500	500	500	500	500	500	500
3	Jumlah berita/informasi yang dimuat/diterbitkan pada media	500	500	500	500	500	500	500

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	cetak elektronik dan media sosial							
4	Jumlah sarana dan prasarana radio/tv Kabupaten Tana Tidung yang tersedia	2	2	2	2	2	2	2
5	Jumlah media yang bekerjasama dengan pemda serta jumlah pembuatan siaran pers	15	15	20	20	20	20	20
6	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek	12	12	15	15	15	15	15
7	Jumlah kebijakan landasan hukum yang diterbitkan	6	6	8	8	8	10	10
8	Jumlah layanan aduan publik yang tersedia	10	10	10	10	10	10	10
9	Jumlah komisi informasi daerah yang terbentuk	4	4	4	4	4	4	4
10	Jumlah media dan kemitraan komunitas yang tersedia	5	5	7	7	7	7	7
11	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang terbentuk	2	2	2	2	2	2	2

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pemanfaatan tik	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah OPD yang melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan domain dan subdomain	22%	22%	17%	15%	17%	15%	15%
3	Jumlah dokumen SPBE	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah OPD dan meningkatkan bandwidth dan akses internet yang terpasang di OPD Kab. Tana Tidung	35	35	35	35	35	35	35
5	Jumlah aplikasi pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan	20	20	20	0	0	0	0
1	Buku kabupaten dalam angka	30	30	30	30	30	30	30
2	Jumlah dokumen data statistik yang disusun	20	20	20	25	25	30	30
3	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah pengumpulan data	1	1	1	0	0	0	0
5	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek	4	4	4	0	0	0	0

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
6	Jumlah data sinkronisasi data statistic daerah yang terpublikasikan	960	960	960	960	960	960	960
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0	1	1	1	1	1	1
2	Penggunaan Mail Government pada OPD Kabupaten Tana Tidung	35	35	35	35	35	35	35
3	Persentase pelaksanaan security assessment	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah sertifikat elektronik	1	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah penyusunan rencana induk keamanan informasi pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	1
6	Pemeliharaan Radio Pancar Ulang (RPU)	1	1	1	1	1	1	1

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kepuasan masyarakat/ Aparatur terhadap pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah dokumen penyelenggaraan Perangkat daerah yang disusun	10	10	10	10	10	10	10
3	Jumlah laporan akhir tahun	4	4	4	4	4	4	4
4	Presentase kepuasan ASN Diskominfo terhadap pelayanan kantor	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	10	10	6	6	8	8	8
6	Jumlah fasilitas bahan logistic kantor yang diadakan dalam satu tahun	15	15	15	1	15	15	15
7	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang diadakan dalam satu tahun	2	2	2	2	2	2	2
8	Jumlah terlaksananya kegiatan	1	1	1	1	1	1	1

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	koordinasi dan konsultasi							
9	Persentase ASN yang terpenuhi kesejahteraannya dalam satu tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Jumlah ASN yang menerima honorarium dalam satu tahun	20	20	20	22	23	25	25
11	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	33	33	36	43	43	43	43
12	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Jumlah materai yang disediakan	100	100	120	120	150	150	150
14	Jumlah token listrik dan air bersih yang disediakan dalam satu tahun	12	12	12	12	12	12	12
15	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	12	12	12	12
16	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan bbm, dan pemeliharaan kendaraan dinas	8	8	8	8	9	10	10

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
18	persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Presentase ASN yang mengikuti bimtek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2	1	2	2	2	2	2
21	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100	100	100	100	100	100	100
22	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0	1	0	0	0	0	0
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah data yang dipublikasikan serta jumlah pengunjung yang dilayani melalui PPID	500	500	500	500	500	500	500
3	Jumlah berita/informasi yang dimuat/diterbitkan pada media	500	500	500	500	500	500	500

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	cetak elektronik dan media sosial							
4	Jumlah sarana dan prasarana radio/tv Kabupaten Tana Tidung yang tersedia	2	2	2	2	2	2	2
5	Jumlah media yang bekerjasama dengan pemda serta jumlah pembuatan siaran pers	15	15	20	20	20	20	20
6	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek	12	12	15	15	15	15	15
7	Jumlah kebijakan landasan hukum yang diterbitkan	6	6	8	8	8	10	10
8	Jumlah layanan aduan publik yang tersedia	10	10	10	10	10	10	10
9	Jumlah komisi informasi daerah yang terbentuk	4	4	4	4	4	4	4
10	Jumlah media dan kemitraan komunitas yang tersedia	5	5	7	7	7	7	7
11	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang terbentuk	2	2	2	2	2	2	2

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pemanfaatan tik	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah OPD yang melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan domain dan subdomain	22%	22%	17%	15%	17%	15%	15%
3	Jumlah dokumen SPBE	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah OPD dan meningkatkan bandwidth dan akses internet yang terpasang di OPD Kab. Tana Tidung	35	35	35	35	35	35	35
5	Jumlah aplikasi pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan	20	20	20	0	0	0	0
1	Buku kabupaten dalam angka	30	30	30	30	30	30	30
2	Jumlah dokumen data statistik yang disusun	20	20	20	25	25	30	30
3	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah pengumpulan data	1	1	1	0	0	0	0
5	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek	4	4	4	0	0	0	0

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2026

NO	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
6	Jumlah data sinkronisasi data statistic daerah yang terpublikasikan	960	960	960	960	960	960	960
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0	1	1	1	1	1	1
2	Penggunaan Mail Government pada OPD Kabupaten Tana Tidung	35	35	35	35	35	35	35
3	Persentase pelaksanaan security assessment	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah sertifikat elektronik	1	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah penyusunan rencana induk keamanan informasi pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	1
6	Pemeliharaan Radio Pancar Ulang (RPU)	1	1	1	1	1	1	1

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021–2026 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016–2021 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021–2026

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program kegiatan sub kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tideng Pale, _____ 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
KABUPATEN TANA TIDUNG

Uus Rusmanda,A.KS,M.HP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700716 199201 1 001